

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS KASUS KEBOCORAN DATA PENGGUNA FACEBOOK DI INDONESIA)

Muhamad Bayu Satrio, Men Wih Widiatno
Fakulta Hukum Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
muhamadbayu.satrio@gmail.com

Abstract

The increasing use of internet technology has given rise to new challenges in the protection of personal data, especially with the increase in the practice of collecting, utilizing and disseminating one's personal data. telecommunications customers. At present there are several legal provisions relating to the protection of personal data which consist of general (lex generalis) to special (lex specialis), but it can be understood from the available regulations regarding the protection of personal data in Indonesia which have not been codified in one regulation so that it has not comprehensively in accordance with internationally accepted principles of personal data protection. Legal protection of personal data of personal data of online media users and legal remedies for Facebook users in Indonesia of their personal data in terms of Act No.11 of 2008 as amended by Act No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, referring to Article 46 paragraphs 1 through 3 and Article 26 paragraphs 3 and 4 jo Articles 38 and 39. In this research, the author uses a type of legal research in a juridical-normative manner. This method is a scientific procedure of finding truth based on scientific logic from the normative side whose object is the law itself.

Keywords: *electronic media, data leakage, Facebook*

Abstrak

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari yang umum (*lex generalis*) sampai dengan yang khusus (*lex specialis*), namun dapat dipahami dari peraturan yang tersedia mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum terkodifikasi dalam satu peraturan sehingga belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Perlindungan hukum terhadap data pribadi terhadap data pribadi pengguna media online dan upaya hukum bagi pengguna sosial media Facebook di Indonesia terhadap data pribadi mereka ditinjau dari Undang-undang No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada Pasal 46 ayat 1 s.d 3 serta Pasal 26 ayat 3 dan 4 jo Pasal 38 dan 39. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum secara yuridis-normatif. Metode ini adalah prosedur ilmiah menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang objeknya hukum itu sendiri.

Kata Kunci : *kebocoran data, Facebook, upaya hukum*

Pendahuluan

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam penyelenggaraan sebuah jasa telekomunikasi, perlindungan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data

pribadi yaitu terdiri dari yang umum (*lex generalis*) sampai dengan yang khusus (*lex specialis*), namun dapat dipahami dari peraturan yang tersedia mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum terkodifikasi dalam satu peraturan sehingga belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Pada tahun 2018, telah terjadi kebocoran data para pengguna *Facebook* di seluruh dunia. Di Indonesia, kebocoran data pengguna *Facebook* ini mencapai 1.096.666 (satu juta sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh

enam) pengguna atau sekitar 1,26 % dari total keseluruhan jumlah data yang bocor. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang banyak, mengingat bahwa jumlah pengguna *Facebook* di Indonesia berjumlah 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) pengguna atau enam persen dari jumlah keseluruhan pengguna *Facebook* di dunia.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenkominfo No.20 Tahun 2016) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dipaparkan bahwa penyelenggara harus menjaga kerahasiaan dan memberitahukan apabila ada kegagalan perlindungan rahasia data. sehingga dalam kasus tersebut *Facebook* selaku penyelenggara dianggap lalai dalam menjaga kerahasiaan data.

Keboocoran data *Facebook* tersebut dapat diganjar dengan hukuman pidana. Persoalan itu timbul karena dalam hal tersebut *Facebook* melacak kegiatan serta aktivitas dunia maya penggunanya. Mulai dari merekan, melihat situs yang sering dikunjungi, mencatat waktu lamanya pengguna dalam suatu situs, dan mencatat segala apa yang dilakukan pengguna selama menjelajahi dunia maya yang mana untuk menghilangkannya bukan menjadi suatu hal yang mudah. Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi Pengguna media online ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pengguna sosial media *Facebook* di Indonesia untuk perlindungan hukum terhadap data pribadi mereka ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum secara yuridis-normatif. Metode ini adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri, yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji tinjauan yuridis penyalahgunaan data pribadi pada media sosial.

Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri, yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johny Ibrahim, 2011).

Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji tinjauan yuridis penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan memberi suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Mengenai Privasi

Secara umum, privasi adalah suatu hak pribadi yang harus dijaga, di antaranya informasi mengenai data pribadi (yang sifatnya rahasia) dan data-data yang rahasia tersebut harus dijaga dari pihak-pihak lain yang sedang mengawasi dan yang ingin memperoleh pengetahuan atau informasi tentang seseorang atau individu tertentu.

Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan. Konsep privasi lebih luas dibandingkan kerahasiaan, karena meminta pembatasan kegiatan yang lebih luas berhubungan dengan suatu informasi pribadi, perihal mengenai kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyingkapannya.

Kerahasiaan hanyalah salah satu alat untuk melindungi informasi pribadi, yang biasanya dalam bentuk pengamanan informasi tersebut dari penyingkapan yang tidak sah kepada pihak ketiga. Privasi berkaitan dengan susunan hukum, kebijakan dan memeriksa prosedur-prosedur informasi rahasia yang dapat diidentifikasi secara pribadi (Edmon

Makarim,2003).Privasi merujuk pada kebutuhan untuk mempertimbangkan informasi apa pun yang sangat rahasia dan dilarang mengungkapkannya (Nicola Fabiano,2017) dan privasi seperti halnya kebebasan ialah hak untuk tidak diganggu (David H. Flaherty,1991)

Privasi ialah sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain (Sinta Dewi Rosadi,2018). Perhatian terhadap privasi setua dengan peradaban, meskipun konsepsi modern privasi jauh lebih baru. Secara tradisional, kepentingan privasi dulu tersirat dalam perlindungan hukum atau sosial dari properti dan ruang pribadi, pengaturan intim, atau efek pribadi (Will Thomas De Vries,2003)

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi.Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan,pikiran,dan hak untuk menikmati kehidupannya (Samuel Warren dan Louis D. Brandeis,1890).Privasi tidak bersifat absolut,karena memiliki batasan,yaitu:

1. Tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikan data privasi seseorang untuk kepentingan publik;
2. Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
3. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan bahwa data privasinya akan disebarluaskan kepada umum;
4. Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai (Randall P.Berzanzon,1992)

Permasalahan Privasi di Indonesia

Di Indonesia,masalah privasi masih belum menjadi masalah yang besar.Di luar negeri,masalah privasi ini menjadi perhatian yang utama.Seringkali ketika mengisi suatu formulir yang menanyakan data pribadi (nama,alamat,tempat dan tanggal lahir,agama,status,dan lain sebagainya) tanpa informasi yang jelas mengenai penggunaan data ini.Hal ini dapat memberikan peluang kepada para pelaku tindak kejahatan dengan cara memegang data ini untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.Jika privasi ini dikaitkan dengan kegiatan *e-commerce* yang cakupannya adalah seluruh dunia,maka kebijakan privasi menjadi salah satu kendala perniagaan antarnegara.Jika pelaku bisnis di Indonesia tidak menerapkan kebijakan privasi,mitra bisnis di luar negeri tersebut tidak bersedia melakukan transaksi bisnis.Mereka berkewajiban menjaga privasi dari *client* atau *users* mereka.(Assafa Endeshaw,2007)

Tinjauan Umum atas Data dan Data Pribadi

Data merupakan informasi yang dicatat dalam suatu bentuk yang mana dapat diproses melalui peralatan-peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuan tersebut.Data yang berisi informasi yang disimpan pada sebuah komputer atau pada media penyimpanan komputer seperti *disk-disk* magnetis.Suatu *database* merupakan kumpulan data komputer,sebagai contoh,suatu daftar nama dan alamat klien atau suatu daftar pegawai dan rincian-rincian mengenai diri mereka,yang disimpan pada sebuah file komputer.

Suatu *database* biasanya dioperasikan dengan menggunakan sebuah program komputer untuk akses dan menggerakkan data yang dimuat di dalamnya. Secara umum,data merupakan suatu fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan juga belum diolah.Data adalah hasil yang kita peroleh di lapangan, tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Data yang terdiri dari informasi yang berkaitan dengan kehidupan individu yang dapat diidentifikasi dari informasi lain yang ada dalam penguasaan pengguna data,termasuk setiap pernyataan pendapat tentang individu tetapi tidak mencakup semua indikasi tentang kehendak pengguna data yang berkaitan dengan individu tersebut.Subyek dari data adalah individu yang masih hidup yang disebut sebagai data pribadi.

Data pribadi sendiri adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.Data pribadi ialah setiap data personal yang teridentifikasi, baik benar, atau tidak, mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data dan/atau informasi lainnya yang dimiliki oleh suatu sistem elektronik (Kementerian Komunikasi dan Informatika,2016).

Pengaturan Perlindungan Hukum atas Data Pribadi

Dalam literatur-literatur hukum,dapat diketahui,belum ada kesepakatan untuk suatu definisi hukum yang sama atau satu definisi,karena hubungan di antara anggota masyarakat sangat beragam.Namun ada beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana yang bisa menjadi pedoman di dalam memahami pengertian hukum,diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof.Dr.E.Utrecht,S.H,kurang lebih menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup,berupa perintah dan larangan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati

- oleh anggota masyarakat, jika dilanggar akan melahirkan tindakan dari pemerintah.
2. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa hukum adalah seluruh kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.
 3. J. C. T. Simorangkir, S. H., mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan tersebut berakibat diambalnya tindakan.
 4. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dan bentur-membentur dengan gejala-gejala yang lain dalam masyarakat. Pendapat ini mirip dengan pendapat Prof. Soediman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil atau tidak adil tentang hubungan-hubungan antar manusia.

Dari batasan-batasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan unsur-unsur yang merupakan ciri-ciri hukum, yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia atau masyarakat; peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi; peraturan tersebut bersifat memaksa; serta adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diperoleh suatu pemahaman bahwa hukum bercirikan adanya suatu perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang (Sri Harini Dwiyatmi, 2013).

Dalam prakteknya saat ini, pengaturan perlindungan hukum atas data pribadi dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya UU ITE yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh berdasarkan peraturan yang dibuat oleh situs, misalnya kebijakan privasi atau *privacy policy*, *privacy notice*, *privacy statement* maupun ketentuan-ketentuan pelayanan situs.

Sebagai respon akibat semakin banyaknya data dan informasi pribadi yang dikumpulkan dan diolah dengan baik oleh pemerintah maupun negara, beberapa merespon kekhawatiran penyalahgunaan data dan/atau informasi tersebut dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data tersebut mencakup data dan/atau informasi, baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun swasta karenanya berlaku pula pengumpulan dan

pengolahan data oleh situs-situs di internet yang mengumpulkan data pribadi dari para pengunjungnya. Salah satu tujuan penting dari adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut (Edmon Makarim, 2003).

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Proses perlindungan bagi data pribadi di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdiri atas sepuluh tahapan. Adapun tahapan perlindungan data pribadi ialah perolehan dan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan suatu data pribadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016)

Tinjauan atas Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Dapat dikemukakan bahwa menurut Prof. Dr. W. L. G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (M. Ali Zaidan, 2013).

Tindak pidana ialah sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan

oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya (P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior,2014)

Tinjauan atas Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Tinjauan Atas Cyber Crime dan Kaitannya dengan Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi

Cyber crime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan di dunia modern yang berbasis kecanggihan teknologi yang bersifat universal dimensional dalam lingkup dunia maya yang berdampak negatif pada realitas kehidupan manusia yang sesungguhnya. Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Volodymyr Golubev yang menyebutkan bahwa *cyber crime* sebagai bentuk baru dari perilaku anti-sosial (Barda Nawawi Arief,2006)

Cyber crime sering diidentikan dengan kejahatan komputer atau *computer crime*. *The US Departement of Justice* memberikan pengertian mengenai *computer crime* sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntutnya.

Tindak penyalahgunaan data pribadi jika dikaitkan dengan *cyber crime* termasuk jenis *cyber crime* yang berbentuk *infrengments of privacy* dimana bentuk *cyber crime* ini adalah mengambil data pribadi seseorang yang telah diisi dan terkomputerisasi dalam bentuk formulir data pribadi yang kemudian data tersebut dimanfaatkan oleh pelaku *cyber crime* untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian secara materi maupun non-materi bagi korban.

Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi menurut UU ITE

UU ITE telah memberikan definisi atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik, yaitu sebagai tindakan dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin

dengan bermaksud untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta melakukan pembobolan atas sistem keamanan komputer tersebut. Istilah mengakses dalam definisi ini adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE). Kata dasar mengakses adalah akses. UU ITE memberi tafsir otentik tentang akses, yaitu sebuah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan (Indonesia,2008). Adapun ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat 1 s.d 3 UU ITE

Akibat Hukum Atas Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berkaitan dengan definisi tersebut, maka akibat hukum yang ditimpakan bagi penyelenggara media elektronik yang melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi, menurut ketentuan Pasal 46 ayat 1 s.d.3 UU ITE adalah berupa hukuman penjara paling lama enam hingga delapan tahun dan dikenakan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Indonesia,2008). Selain itu, pihak penyelenggara media elektronik akan menghadapi gugatan dari pemilik data pribadi, jika ada kerugian yang timbul dari tindakan tersebut (Indonesia,2008).

Akibat hukum yang lain bagi penyelenggara media elektronik, atas tindak penyalahgunaan data pribadi ialah penyelenggara media elektronik yang mengelola data pribadi untuk disalahgunakan dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan media elektronik dan pengumuman melalui situs internet atau *website* milik media elektronik tersebut (Kementerian Komunikasi dan Informatika,2016).

Akibat Hukum Bagi Facebook dan Pengguna Facebook di Indonesia atas Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi

Akibat hukum bagi pihak *Facebook* adalah sanksi pidana hukuman penjara bagi karyawan dari pihak *Facebook* yang terindikasi melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi dan membayar sejumlah denda. Selain menghadapi sanksi pidana, pihak *Facebook* akan menghadapi gugatan perdata dari pengguna *Facebook*, jika dari pihak

pengguna *Facebook* menemukan sejumlah kerugian secara materil.

Selain itu, *Facebook* akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan *Facebook* oleh Kemenkominfo dan pengumuman melalui situs *Facebook*. Selain akibat hukum tersebut, pihak *Facebook* bersama pengguna *Facebook* yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi dipertemukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo untuk melakukan musyawarah dalam hal penyelesaian sengketa atas tindak penyalahgunaan pribadi. Data pribadi para pengguna *Facebook* yang telah dipegang oleh pihak *Facebook*, untuk keperluan penegakan hukum atas tindak penyalahgunaan data pribadi, akan disita oleh pihak Kemenkominfo.

Akibat hukum yang ditimpakan bagi pengguna *Facebook* yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi ialah baik dalam UU ITE maupun Permenkominfo No.20 tahun 2016 adalah melakukan pengaduan kepada pihak Kemenkominfo. Selain melakukan pengaduan, menurut Pasal 38 ayat 1 UU ITE, pengguna *Facebook* dapat melakukan gugatan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik, yaitu pihak *Facebook* jika didapati hal-hal yang merugikan korban. Secara detail, Permenkominfo No.20 tahun 2016 menjelaskan bahwa korban yang telah melaksanakan pengaduan atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik, dianggap telah melakukan upaya penyelesaian sengketa yang nantinya akan dilakukan secara musyawarah maupun menggunakan upaya alternatif lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016).

Pengaduan yang disampaikan oleh korban penyalahgunaan data pribadi harus memiliki alasan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian atau;
2. Telah terjadi kerugian bagi pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016)

Akibat Hukum Bagi Pemerintah atas Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak Facebook

Konsekuensi dari tindak penyalahgunaan data pribadi bagi Pemerintah yaitu Kemenkominfo adalah menerima pengaduan dari pengguna *Facebook* yang merupakan pihak yang data pribadinya telah disalahgunakan oleh pihak penyedia sistem elektronik, yaitu pihak *Facebook*.

Setelah pengaduan tersebut diterima Kemenkominfo melakukan penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pengguna *Facebook* selaku korban penyalahgunaan data dan pihak penyelenggara sistem elektronik, yaitu *Facebook* untuk mengutamakan musyawarah dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Jika musyawarah tersebut tidak dapat menghasilkan hasil yang baik bagi para pihak, korban dapat melakukan gugatan keperdataan kepada *Facebook*. Jika dalam proses penegakkan hukum atas penyalahgunaan data pribadi diharuskan melakukan penyitaan, maka yang akan disita adalah Data Pribadi pengguna *Facebook* yang didapatkan oleh pihak *Facebook* tersebut, bukan menyita Sistem Elektronik yang dimiliki oleh *Facebook* (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016).

Right To Be Forgotten sebagai Akibat Hukum atas Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi

Secara harfiah, *right to be forgotten* bermakna sebagai hak untuk dilupakan. Tafsir resmi atas asas tersebut ialah hak penghapusan atas informasi pribadi yang telah disalahgunakan dalam tindak penyalahgunaan data pribadi.

Di dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan serta wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2016).

Sebagai suatu akibat hukum, maka dalam hal penyalahgunaan data pribadi ini, pihak pengguna sistem Informasi Elektronik dapat meminta penghapusan data pribadi yang telah diselewengkan oleh pihak penyelenggara sistem Informasi

Elektronik, dengan syarat adanya putusan pengadilan mengenai sengketa penyalahgunaan data pribadi dan penghapusan data pribadi tersebut wajib dilakukan oleh pihak penyelenggara sistem Informasi Elektronik. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE (Indonesia, 2016)

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia, maka akibat hukum yang ditimpakan kepada pengguna *Facebook* dan pihak *Facebook* Indonesia ialah:

1. Pengguna *Facebook* di Indonesia berhak mengajukan penghapusan data pribadinya yang telah diselewengkan oleh pihak *Facebook* Indonesia, dengan syarat bahwa penghapusan data pribadi tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan atas sengketa penyalahgunaan pribadi
2. Pihak *Facebook* Indonesia wajib menghapus data pribadi yang telah disalahgunakan, atas permintaan pengguna *Facebook* di Indonesia yang telah dirugikan atas tindak penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *Facebook* Indonesia, serta wajib menjelaskan mekanisme penghapusan data pribadi tersebut.

Analisa Kasus Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna *Facebook* di Indonesia

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000)

Dalam perkembangan kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini UU ITE, yang diwakili oleh Komisi I, melakukan rapat dengar pendapat umum bersama pihak *Facebook* Indonesia perihal kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia pada hari Selasa 17 April 2018. Dalam pertemuan antara pihak DPR-RI dengan pihak *Facebook* Indonesia, pihak DPR-RI meminta kepada pihak *Facebook* Indonesia untuk melakukan audit atas kasus tersebut dengan tenggat waktu selama satu bulan. Jika audit tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, pihak DPR-RI akan meminta kepada Pemerintah untuk melakukan moratorium atau pembekuan aplikasi *Facebook* di Indonesia.

Pihak *Facebook* Indonesia melalui Kepala Kebijakan *Facebook* Indonesia, Ruben Hattari menjelaskan, bahwa tidak adanya penyalahgunaan data pribadi berupa kebocoran data pengguna oleh pihak *Facebook*. Menurutnya, kasus ini terjadi akibat pelanggaran kepercayaan oleh pihak *Cambridge Analytica*, sebagai pihak ketiga yang

mengembangkan aplikasi kuis kepribadian *Kogan* dalam media sosial *Facebook*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang dikepalai oleh Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto pada Kamis 19 April 2018 menjelaskan bahwa pihak *Facebook* Indonesia diminta untuk melakukan klarifikasi atas kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia, terutama soal aplikasi kuis kepribadian yang bernama *Kogan* yang diduga digunakan oleh pihak *Facebook* untuk melakukan penyalahgunaan data pengguna. Hingga pernyataan Kepala Bareskrim POLRI disampaikan, pihak Bareskrim POLRI belum menerima satupun aduan masyarakat atau pengguna akun *Facebook* yang merasa data pribadinya disalahgunakan. Meski pengaduan belum diterima, pihak Bareskrim POLRI masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini

Kemenkominfo kemudian mengirimkan surat permintaan kepada pihak *Facebook* yang berisi empat permintaan, pertama klarifikasi pihak *Facebook* Indonesia atas adanya informasi penyalahgunaan data pengguna *Facebook* yang meluas ke firma analisis lain seperti *CubeYou* dan *Aggregate IQ*; kedua penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan teknis untuk melakukan pembatasan akses *Facebook*; ketiga Kemenkominfo meminta kepada *Facebook* Indonesia untuk memberikan data, jadwal, dan audit perihal kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia; dan keempat *Facebook* diminta memberikan data para pengguna *Facebook* yang menjadi korban penyalahgunaan data pengguna *Facebook* oleh *Cambridge Analytica*.

Sebagai tindak lanjut atas surat permintaan tersebut, Kemenkominfo telah melakukan pemanggilan pihak *Facebook* Indonesia pada Senin 7 Mei 2018, untuk melakukan pertemuan terkait kasus tersebut. Dari hasil pemanggilan pihak *Facebook* oleh pihak Kemenkominfo, pihak Kemenkominfo melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan pihaknya tidak sendirian menangani kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia, melainkan melakukan koordinasi dengan pihak POLRI. Kemenkominfo hanya akan menangani sanksi administrasi yang akan dijatuhkan kepada pihak *Facebook* dan untuk sanksi kriminal yang akan dikenakan kepada pihak *Facebook* menjadi kewenangan POLRI.

Pihak *Facebook* Indonesia dalam pertemuan dengan Kemenkominfo tersebut, melalui *Vice President and Public Policy Facebook*, Simon Milner, menyatakan bahwa pihak *Facebook* Indonesia belum dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh pihak Kemenkominfo, untuk

melakukan penyerahan hasil audit dan membutuhkan waktu secara intensif untuk melaksanakan audit tersebut. Selain itu, ia menambahkan bahwa pihak *Facebook* Indonesia menunggu pemeriksaan pihak *Cambridge Analytica* oleh otoritas Inggris, yang merupakan pihak ketiga dalam kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di seluruh dunia.

Perkembangan terakhir mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna *Facebook* di Indonesia adalah bahwa pihak *Facebook* sudah memberikan klarifikasi kepada pihak Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bahwa data pribadi para pengguna *Facebook* di Indonesia dipastikan tidak disalahgunakan oleh pihak *Cambridge Analytica*. Kemungkinan data para pengguna *Facebook* di Indonesia telah diakses, tetapi tidak disalahgunakan.

Sebagai data pembanding, kasus kebocoran data pengguna *Facebook* di Amerika Serikat yang telah membocorkan lima puluh juta data penggunanya dan disalahgunakan oleh pihak *Cambridge Analytica* untuk kepentingan kampanye kandidat pemilihan presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemilik sekaligus pendiri *Facebook*, Mark Zuckerberg pada 22 Maret 2018 seperti dikutip dari kanal berita NBC, memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pengguna *Facebook* yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi lewat rilis resmi akun *Facebook* pribadinya dan berjanji memberikan sistem keamanan yang terbaik untuk data pribadi para penggunanya.

Dalam perkembangan berikutnya, Mark Zuckerberg bersaksi pada dengar pendapat dengan Kongres Amerika Serikat pada 10 April 2018. Dalam dengar pendapat tersebut, Mark Zuckerberg menangkis beberapa pertanyaan, seperti mengenai seberapa banyak kontrol yang dimiliki pengguna atas data mereka di *Facebook*. Hingga akhir rapat dengar pendapat berakhir, belum ada konsensus di antara anggota Kongres Amerika Serikat dengan Mark Zuckerberg dan Mark Zuckerberg menolak mendukung undang-undang baru tentang privasi data.

Perkembangan atas kasus ini, Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission* yang selanjutnya disebut FTC) Amerika Serikat menjatuhkan sanksi denda US\$ 5.000.000.000 (lima miliar dollar amerika serikat) atau sekitar Rp 70.000.000.000.000 (tujuh puluh triliun rupiah) kepada *Facebook*. Sanksi itu diberikan terkait dengan kebocoran data pengguna *Facebook* oleh *Cambridge Analytica*.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984)

Analisa yang dapat dijabarkan atas kasus tersebut, pihak Kemenkominfo, POLRI dan DPR-RI belum sepenuhnya menjalankan unsur terjaminnya hak asasi manusia sebagai bagian dari perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan pada saat kasus penyalahgunaan data pengguna *Facebook* di Indonesia, hanya pihak *Facebook* Indonesia yang dilibatkan dalam kasus tersebut, sedangkan masyarakat pengguna *Facebook* di Indonesia tidak dilibatkan dan belum adanya pengaduan dari masyarakat yang menjadi pengguna *Facebook* di Indonesia yang merasa dirugikan oleh pihak *Facebook* Indonesia atas tindak penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Atas kasus ini, pihak *Facebook* Indonesia belum sepenuhnya menjalankan upaya perlindungan hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya pemenuhan hak para pengguna *Facebook* di Indonesia mengenai keamanan akunnya.

Keamanan akun para pengguna *Facebook* yang diberikan oleh pihak *Facebook* hanya diberikan melalui pengaturan akun pada *website* atau situs resmi *Facebook*. Ketika kasus penyalahgunaan data tersebut muncul, pihak *Facebook* tidak dapat melakukan pengamanan akun para penggunanya secara otomatis. Pengamanan akun hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun itu sendiri.

Contoh Kasus Penyalahgunaan Data Pengguna Facebook di Indonesia Sesuai Ketentuan UU ITE

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut sebagai Polda Sulawesi Selatan) pada Selasa 30 Juli 2019, menangkap dua orang pelaku peretasan akun *Facebook* milik warga kota Makassar. Menurut penuturan Kepala Sub-Direktorat *Cyber Crime* Polda Sulawesi Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi, Musa Tampubolon menyatakan, kedua pelaku merupakan warga Sumatera Selatan, yaitu berinisial JE dan seorang lagi bernama Dicky. JE selaku pelaku utama berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di daerah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sedangkan Dicky berstatus sebagai lulusan sekolah komputer di kota Palembang, Sumatera Selatan.

Peran JE dalam kasus ini ialah sebagai peretas akun grup *Facebook*, sedangkan Muhtan merupakan

pembeli akun yang telah diretas JE. Diketahui bahwa JE berhasil meretas akun grup *Facebook* Lembaga Info Kejadian Makassar Kota. Akun yang berhasil diretas ini kemudian dijual ke Dicky sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Dicky menjual kembali akun tersebut dengan harga Rp.1.700.000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Polda Sulawesi Selatan menerima laporan soal peretasan akun *Facebook* dari warga Makassar bernama I Wayan Wijaya, pada awal Juli 2019. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka FE menerobos akses dan mengambil alih akun Wayan dengan teknik tertentu serta mengganti nama dan identitas. Pelaku mengambil alih akun *Facebook* korban untuk menguasai grup yang berisikan banyak anggota. I Wayan diketahui sebagai salah satu *admin* grup Lembaga Info Kejadian Makassar Kota yang memuat tukar informasi terkini dari masyarakat Makassar. Grup itu punya ratusan ribu anggota. Berdasarkan pengakuan kepada penyidik, JF telah berhasil meretas setidaknya lima akun pemegang *admin* grup *Facebook*. Korbannya tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Sasarannya selalu akun yang memegang grup berisi banyak anggota, karena bisa dengan mudah dijual.

Adapun Dicky, dalam berperan sebagai penadah, juga selalu menjual kembali akun dari JF dengan harga hingga dua-tiga kali lipat. Dalam kegiatan transaksi jual beli akun ilegal ini, pelaku menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Rekening Bersama.

Dari contoh kasus tersebut, dapat diambil sebuah analisa bahwa tindak penyalahgunaan data pribadi sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pidana pada Pasal 30 ayat 1 s.d 3 UU ITE hanya menjerat individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi, bukan korporasi *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik berbasis media sosial.

Konsekuensi atas Asas *Right To Be Forgotten* Sebagai Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna *Facebook* di Indonesia

Konsekuensi yang harus ditempuh oleh pihak *Facebook* Indonesia dalam rangka memberi perlindungan hukum atas tindak penyalahgunaan data pribadi para penggunanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE adalah pihak *Facebook* Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik berbasis media sosial wajib melakukan penghapusan informasi pribadi para penggunanya yang telah disalahgunakan dengan didasari keputusan pengadilan yang berkaitan

dengan perkara sengketa penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Berkaitan dengan teori tersebut, maka dalam kasus ini, pihak *Facebook* Indonesia belum dapat memberikan rasa aman kepada para penggunanya di Indonesia atas tindak penyalahgunaan data pribadi.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam kasus ini, pihak *Facebook* Indonesia belum melakukan upaya penghapusan informasi pribadi para penggunanya yang telah disalahgunakan, meski telah adanya klarifikasi dari pihak Pemerintah, yaitu Kemenkominfo, bahwa data pribadi para pengguna *Facebook* di Indonesia tidak disalahgunakan.

Selain itu, pihak *Facebook* Indonesia juga belum dapat melakukan penghapusan informasi pribadi para penggunanya yang telah disalahgunakan, dikarenakan para pengguna *Facebook* di Indonesia dalam kasus ini, tidak melakukan upaya pengaduan kepada pihak Kemenkominfo atas tindak penyalahgunaan data pribadi tersebut, serta tidak melayangkan gugatan keperdataan atas kerugian materi dalam tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak *Facebook* Indonesia.

Bagi pengguna *Facebook* di Indonesia, konsekuensi yang ditempuh atas asas *right to be forgotten* ini ialah memiliki hak untuk meminta pihak *Facebook* Indonesia untuk melakukan penghapusan informasi pribadinya, yang telah disalahgunakan dalam kasus ini. Tentunya, hak ini dapat diminta kepada pihak *Facebook* Indonesia, jika kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut telah diperkarakan oleh pengguna *Facebook* di Indonesia yang merasa dirugikan secara materi atas kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna *Facebook*, melalui gugatan keperdataan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE.

Perlindungan hukum korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian bantuan hukum. Berkaitan dengan teori tersebut, maka pengguna *Facebook* di Indonesia yang menjadi korban dalam kasus tindak penyalahgunaan data pribadi ini belum dapat memanfaatkan bantuan hukum yang telah ditawarkan oleh Pemerintah, baik yang tercantum dalam ketentuan UU ITE maupun Permenkominfo No.20 tahun 2016. Hal ini dikarenakan para pengguna *Facebook* di Indonesia yang menjadi korban dalam kasus tindak penyalahgunaan data pribadi, tidak melakukan upaya pengaduan kepada

pihak Kemenkominfo maupun melayangkan gugatan keperdataan.

Upaya Hukum Atas Tindak Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Facebook di Indonesia

Upaya hukum atas penyalahgunaan data pribadi para pengguna akun *Facebook* di Indonesia, sesuai Pasal 38 dan 39 UU ITE, dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara melakukan gugatan keperdataan kepada pihak *Facebook* Indonesia. Selain upaya gugatan keperdataan, pengguna akun *Facebook* yang merasa mengalami kerugian atas tindak penyalahgunaan data pribadi tersebut, sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU ITE, dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai. Pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Susanti Adi Nugroho, 2016)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka upaya hukum melalui penyelesaian sengketa oleh pengguna akun *Facebook* yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *Facebook* merupakan jenis penyelesaian sengketa mediasi. Hal ini dikarenakan keterlibatan pihak Kemenkominfo dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi antara pengguna akun *Facebook* dan pihak *Facebook* hanya sebagai penengah dan dilaksanakan secara musyawarah, sesuai dengan Pasal 31 huruf g Permenkominfo No.20 tahun 2016. Jika penyelesaian sengketa ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka sesuai Pasal 32 ayat 1 dan 2 Permenkominfo No.20 tahun 2016, pemilik akun *Facebook* dapat mengajukan gugatan keperdataan.

Adapun jenis gugatan keperdataan atas perkara tindak penyalahgunaan data pribadi tersebut, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan pihak *Facebook* yang membuat sebuah perikatan yang berdasarkan UU ITE dengan pemilik akun *Facebook* dalam pembuatan akun *Facebook* pertama kali, telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UU ITE, sebagai landasan perikatan.

Selain upaya hukum berupa penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan pengajuan gugatan keperdataan atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak *Facebook*, pengguna akun *Facebook* yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi memiliki upaya hukum berupa hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang telah digunakan oleh pihak *Facebook* dalam tindak penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh pengguna *Facebook* di Indonesia jika telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap atas perkara tindak penyalahgunaan data pribadi.

Penutup

Dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi bagi Pengguna media online ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjelaskan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi kepada orang yang terindikasi melakukan pelanggaran atas data pribadi pengguna media online, dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 s.d. 3 UU ITE. Adapun ketentuan pidana yang dimuat pada Pasal 46 ayat 1 s.d 3 hanya menjerat orang yang melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi, bukan korporasi seperti *Facebook* dalam kasus ini.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE, dimana terdapat asas *right to be forgotten*, yang mencakup hak penghapusan informasi pribadi pengguna *Facebook* yang telah disalahgunakan, telah memberikan perlindungan hukum yang jelas, meski praktek atas pasal tersebut tidak dijalankan.

Selain penerapan sanksi pidana dan administrasi, perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pengguna *Facebook* Indonesia diterapkan melalui gugatan keperdataan oleh pengguna *Facebook* di Indonesia yang merasa dirugikan secara materi, seperti dalam ketentuan Pasal 26 ayat 2 UU ITE.

Upaya hukum bagi pengguna *Facebook* di Indonesia atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *Facebook* Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 ayat 2 Permenkominfo No.20 tahun 2016 ialah melakukan pengaduan kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai Kemenkominfo). Selain upaya pengaduan, upaya hukum lain yang dapat dilakukan para pengguna *Facebook* di Indonesia untuk perlindungan hukum terhadap data

pribadi mereka adalah melakukan gugatan keperdataan dan melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa terhadap pihak *Facebook*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE jo Pasal 32 ayat 1 Permenkominfo No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Adapun gugatan yang dilaksanakan pengguna *Facebook* yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, ialah jenis gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE dimana adanya upaya hukum bagi pengguna *Facebook* di Indonesia yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *Facebook*, yaitu berupa hak penghapusan informasi pribadi yang telah dimanfaatkan pihak *Facebook* dengan didasari putusan pengadilan yang tetap, tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan pengguna sosial media *Facebook* di Indonesia tidak melakukan upaya pengaduan kepada pihak Kemenkominfo dan pengajuan gugatan keperdataan atas tindak penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *Facebook*.

Daftar Pustaka

- Annur, Cindy Mutia (15 Juli 2019) *Facebook Didenda Rp.70 Triliun Terkait Kebocoran Data Pengguna* [Berita web]. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/07/15/facebook-didenda-rp-70-triliun-terkait-kebocoran-data-pengguna>
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013
- Ariyanto, H. (2012). Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Azis, R. A., & Anidita, Y. Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja. *Lex Jurnalica*, 13(1), 146494.
- Bainbridge, David. I., *Komputer dan Hukum*, terjemahan Prasadi T. Susmaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Berzanson, P. Randall, "The Right to Privacy Revisited: Privacy, News and Social Change". *California Law Review*, Vol.80, 1992
- Bohang, Fatimah Kartini (17 April 2018) *Di Hadapan DPR, Facebook "Nge-les" Tidak Ada Kebocoran Data* [Berita web]. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/17/13091557/di-hadapan-dpr-facebook-ngeles-tidak-ada-kebocoran-data>
- (17 April 2018) *DPR Beri Waktu Facebook 1 Bulan* [Berita web]. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/17/16240047/dpr-beri-waktu-facebook-1-bulan>
- (7 Mei 2018) *Sambangi Kominfo, Facebook Belum Serahkan Hasil Audit Pencurian Data* [Berita web]. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/05/07/14590117/sambangi-kominfo-facebook-belum-serahkan-hasil-audit-pencurian-data>
- Chazawi, Adami dan Andi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015
- Damar, Agustinus Mario (12 April 2018) *Kongres AS Gempur Mark Zuckerberg Habis-Habisan* [Berita web] Diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3447869/kongres-as-gempur-mark-zuckerberg-habis-habisan>
- De Vries, Will Thomas, "Protecting Privacy in the Digital Age", *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 18, 2003
- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Ke.2. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2013
- Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Ensikloblogia (30 Maret 2016) *Pengertian dan Contoh Subjek Hukum, Objek Hukum dan Akibat Hukum* [Artikel web]. Diakses dari <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html>

- Fabiano, Nicola, "Internet of Things and the Legal Issues related to the Data Protection Law according to the new European General Data Protection Regulation" *Athens Journal of Law* Volume 3, 2017
- Flaherthy, David H., "On the Utility of Constitutional Rights to Privacy and Data Protection" *Case Western Law Review*, Vol. 41, 1991
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843
- Kamp, Simon (30 Januari 2018) *Digital In 2018: World's Internet Users Pass The 4 Billion Mark* [Artikel web]. Diakses dari <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>
- Kemala Novanita, Ambarannie Nadia (19 April 2018) *Polisi Minat Klarifikasi Facebook soal Aplikasi yang Sedot Data Pengguna* [Berita Web] Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/10394841/polisi-minta-klarifikasi-facebook-soal-aplikasi-yang-sedot-data-pengguna>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Permenkominfo No. 20 Tahun 2016
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2014
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016
- Murdaya dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*. Tangerang: Mitra Wacana Media: 2011
- Nan Arif, Yuddin Chandra, *Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Genta Press, 2014
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2016
- Olivia, F. (2011). Perjanjian Alih Teknologi melalui Usaha Patungan antara "Enterprise" dengan Perusahaan Perintis. *Lex Jurnalica*, 8(3), 18045.
- Pakar Komunikasi.com, *Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli* [Artikel web]. Diakses dari <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>
- Pranata, Aan, (31 Juli 2019) *Polda Sulsel Tangkap Siswa SMK Peretas Admin Grup Facebook* [Berita Web]. Diakses dari <https://s Sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/polda-sulsel-tangkap-siswa-smk-peretas-admin-grup-facebook/full>
- Pratomo, Yudha (19 April 2018) *Pemerintah Kirim 4 Permintaan ke Facebook, Jatuh Tempo 26 April* [Berita web] Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/19/16554787/pemerintah-kirim-4-permintaan-ke-facebook-jatuh-tempo-26-april>
- Putri, Britania Hanif (11 Maret 2017) *Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia* [Artikel web] Diakses dari <http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia>
- Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002
- Rosadi, Sinta Dewi, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2015
- Sanusi, M. Arsyad, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Cet. 3. Jakarta: Kemas Buku, 2005
- Savitri, Agnes (17 April 2018) *Data Bocor Pengguna Facebook di Indonesia Bertambah* [Berita Web] Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2018>

0417122443-185-291365/data-bocor-pengguna-facebook-di-indonesia-bertambah

read/2018/07/13/20070097/facebook-pastikan-data-pengguna-indonesia-tak-dipakai-cambridge-analytica

Simarmata, Janner, *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006

Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Cet.2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

SudutHukum.com (14 Januari 2017) *Pengertian Akibat Hukum* [Artikel web]. Diakses dari <https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>

Yuniarti, Siti (31 Mei 2017) *Ragam dan Bentuk Penyelesaian Sengketa* [Artikel web]. Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa>

Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sukmana, Yoga (22 Maret 2018) *Zuckerberg Akhirnya Angkat Bicara Soal Kebocoran Data Facebook* (Online). [Berita web] Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/22/09070997/zuckerberg-akhirnya-angkat-bicara-soal-kebocoran-data-facebook>

Sukmana, Yoga (7 Mei 2018) *Menkominfo Peringatkan Facebook, Polri Tangani Kasus Pencurian Data* [Berita web] Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/16114571/menkominfo-peringatkan-facebook-polri-tangani-kasus-pencurian-data>

Supriyadi, Daniar (27 September 2017) *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya* [Artikel web]. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>

TribunSolo.com (30 Juli 2019) *JE, Siswa SMK yang Tengguh Untung Jadi Hacker Akun Facebook, Satu Akun Dihargai Rp.1,7 Juta* [Berita web]. Diakses dari <https://solo.tribunnews.com/2019/07/30/je-siswa-smk-yang-tengguh-untung-jadi-hacker-akun-facebook-satu-akun-fb-dihargai-rp-17-juta>

Warren, Samuel & Brandeis, D. Louis, "The Right to Privacy", Harvard Law Review, Vol.4, 1890

Widiartanto, Yoga Hartadi (13 Juli 2018) *Facebook Pastikan Data Pengguna Indonesia Tak Dipakai Cambridge Analytica* [Berita web]. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/>